



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2 / INSTR / 2019

TENTANG

PENGENDALIAN PEGAWAI NON PNS ATAU SEJENISNYA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Dalam rangka melaksanakan pengendalian Pegawai Non PNS atau sejenisnya di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah DIY;
2. Paniradya Pati;
3. Sekretaris DPRD DIY;
4. Inspektur DIY;
5. Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Daerah DIY;
6. Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah DIY;
7. Kepala Satpol PP DIY;
8. Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah DIY;
9. Kepala Badan Penghubung Daerah DIY;
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Daerah DIY; dan
11. Kepala SMAN/SMKN/SLBN di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.
- Untuk : KESATU : Mulai Tahun Anggaran 2020, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala UPT di lingkungan Pemerintah Daerah DIY tidak diperkenankan untuk mengangkat Pegawai Non PNS atau sejenisnya, baik untuk menjalankan tugas dan fungsi maupun dalam rangka mendukung program dan kegiatan..
- KEDUA : Dalam hal Perangkat Daerah membutuhkan Pegawai Non PNS atau sejenisnya, Kepala Perangkat Daerah dapat mengajukan kebutuhan dimaksud kepada Gubernur berdasarkan analisis kebutuhan Pegawai Non PNS atau sejenisnya untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **15 JULI 2019**

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

